



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXM, NIK lahir di Medan, pada tanggal 21 September 1983, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawe 7 Lingkungan IX Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD ARDIYANSYAH SAPUTRA, S.H.dan MARIZA, S.H.**Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD ARDIYANSYAH SAPUTRA,S.H & REKAN, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gg.Mesjid No.21C Kelurahan.Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2979/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, NIK 1271130109820005 lahir di Medan, pada tanggal 01 September 1982, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun VII No.291 Gg.Family Desa Hampan Perak Kec.Hampan Perak Kab.Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1425 H dan/atau pada tanggal 06 Agustus 2004 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat, dimana kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.531/21/VIII/2004 tertanggal 24 Oktober 2024, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan *Sighat Ta'lik* Talak.
3. Bahwa kemudian setelah berlangsungnya perkawinan Para Pihak sudah bercampur (*ba'da dukhul*). Sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **XXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di Medan, Pada Tanggal 09 Juni 2005.-
 - b. **XXXXXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, Pada Tanggal 01 Oktober 2006.-
 - c. **XXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di Medan, Pada Tanggal 06 Maret 2013.-
4. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di *Jalan Rawe 7 Lingkungan IX Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan Prov.Sumatera Utara*, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.

Hal 2 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Namun disekitar tahun 2019, mulai terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat berperilaku tempramental dan bersikap kasar kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga yang gemar berjudi.
 - c. Bahwa Tergugat diketahui sering melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) kepada Penggugat.
 - d. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disekitar tahun 2019, dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama hingga sampai saat ini.
6. Bahwa keluarga Penggugat mencoba untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Namun mediasi tersebut berakhir gagal yang disebabkan karena Tergugat tidak bersedia memperbaiki kesalahannya. Dari dan oleh karena itu, Penggugat meminta saran dan pendapat kepada pihak keluarga. Maka atas dasar saran dan pendapat dari keluarga Penggugat, maka Penggugat memutuskan bahwasannya hubungan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus segera diputus dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi

Hal 3 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*.

9. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan ini oleh Penggugat karena

berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya.
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami dan istri.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *jalan Dusun VII No.291 Gg.Family Desa Hamparan Perak Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara*, dan Penggugat masih berdomisili di rumah tempat tinggal bersama. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat**. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

--Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal 4 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* Tergugat **XXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXXM**.
- Membebaskan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: 3009/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 26 Oktober 2024 dan 04 Nopember 2024 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut petitum nomor 3 tentang hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sesuai pada buku nikah tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor 419/36/VII/2021, pada tanggal 15 Juli 2024 M, telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi

Hal 5 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S-I, tempat tinggal di Jalan Jermal XIII Ujung, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat tempramen dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendaamikan Penggugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Jermal XIII Ujung, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat tempramen dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April tahun 2022, Tergugugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendaamikan Penggugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Hal 6 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH., MH., CPCLE., C.Me**, dan **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN, SH** Advokat/ Penasehat Hukum & Mediator pada Kantor HUKUM M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH., MH & REKAN, yang berkantor di Jalan Bromo Ujung/ Jl.Selamat No.8-A Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2979/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat

Hal 7 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*.

Hal 8 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 15 Juli 2021, di Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan telah dikarunia 3 orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2009, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat tempramen dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April tahun 2022, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah

Hal 9 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 6 dan angka 7 yaitu tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat tempramen dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, telah pisah sejak April tahun 2022, tantang Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2021, di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan telah dikarunia 3 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal 10 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat tempramen, kasar dan Tergugat judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal 11 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari barometer kerukunan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat tempramen dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan telah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2022, yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Hal 12 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXM);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 150.000,00
2. Panggilan	Rp 52.000,00
3. PNBP	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.